



**NOTA KESEPAKATAN**  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
CABANG YOGYAKARTA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK DI MAL PELAYANAN PUBLIK  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 7/NK.YK/TMT.17/MEI/2023  
NOMOR : 305/KTR/VI-08/0523

Pada hari ini, Kamis tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (04-05-2023) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUMADI** : Penjabat Walikota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1176 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU.
- II. **PRABOWO** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Nomor 93/Peg-04/0121 tanggal 28 Januari 2021 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, berkedudukan di Jalan Gedung Kuning Nomor 130 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.  
PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

**PARAF PIHAK KESATU**

- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- d. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan.

Pasal 14  
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau ditambah atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam adendum Nota Kesepakatan.
- (2) Salah satu PIHAK yang bermaksud untuk mengubah sebagian atau seluruhnya atau menambah atau mengurangi isi Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi atas maksud salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan pada ayat (2).
- (4) Hasil rapat koordinasi dituangkan dalam notulensi rapat dan/atau Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau perwakilan PARA PIHAK.
- (5) Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari perubahan atau penambahan Nota Kesepakatan akan dianggarkan PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

